

ANALISIS PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK DI KOTA DUMAI

Muhammad Rauf

NPP. 31.1061

Asdaf Kota Dumai, Povinsi Riau

Program Studi Keuangan Publik

Email: raufmuhammadhisham@mail.com

Pembimbing Skripsi: Alma' Arif, S.IP, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the late reporting process which results in a delay in the budget disbursement process and not maximizing the process of utilizing the Nonphysical Special Allocation Fund budget, especially the Nonphysical DAK for Women and Children Protection Services Fund in Dumai City. **Purpose:** The purpose of this study is to determine how the Nonphysical DAK reporting process, identify factors that hinder the Nonphysical DAK reporting process and describe the form of Nonphysical DAK reporting that should be carried out in Dumai City, especially the Women and Child Protection Service Fund at the Dumai City Women's Empowerment and Child Protection Office. **Method:** This research uses a constructivist paradigm with an inductive qualitative approach. Data collection techniques were carried out using unstructured interview techniques and documentation. The data analysis technique used is thematic analysis using the Nvivo 12 Pro application. **Results:** The findings obtained by the author in this study are that the Nonphysical DAK reporting process is carried out in two stages in one fiscal year according to the type of Nonphysical DAK and reporting regulations. Factors that cause delays in the Nonphysical DAK reporting process include poor internal coordination, lack of understanding of the reporting system, and unsynchronized reporting between agencies and regional technical implementation units. Nonphysical DAK reporting in Dumai City must go through a good coordination process and socialization related to the reporting system through effective technical guidance. **Conclusion:** A good coordination process and effective socialization of the reporting process need to be carried out so that the Nonphysical DAK reporting process can run better.

Keywords: Financial Management, Financial Reporting, Nonphysical DAK

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terlambatnya proses pelaporan yang mengakibatkan terkendalanya proses pencairan anggaran dan tidak maksimalnya proses pemanfaatan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik khususnya DAK Nonfisik Dana Pelayanan Pelindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan DAK Nonfisik, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pelaporan DAK Nonfisik dan mendeskripsikan bentuk pelaporan

DAK Nonfisik yang seharusnya dilakukan di Kota Dumai terkhusus Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. **Metode:** Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik menggunakan aplikasi Nvivo 12 Pro. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu proses pelaporan DAK Nonfisik dilaksanakan sebanyak dua tahap dalam satu tahun anggaran sesuai dengan jenis DAK Nonfisik dan regulasi pelaporan. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proses pelaporan DAK Nonfisik diantaranya adalah koordinasi internal yang kurang baik, kurangnya pemahaman terhadap sistem pelaporan, dan tidak sinkronnya pelaporan antara dinas dan unit pelaksana teknis daerah. Pelaporan DAK Nonfisik di Kota Dumai harus melalui proses koordinasi yang baik dan sosialisasi terkait sistem pelaporan melalui bimtek yang efektif. **Kesimpulan:** Proses koordinasi yang baik dan sosialisasi yang efektif tentang proses pelaporan perlu dilakukan agar proses pelaporan DAK Nonfisik dapat berjalan lebih baik.

Kata kunci: DAK Nonfisik;Pengelolaan Keuangan;Pelaporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. “Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau kemakmuran yang lebih tinggi” (Ujiyanto et.al., 2017:4). Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana. Jatmiko (2017:1) dalam Sari (2020:12) mengungkapkan “Ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi.” Amtiran (2020:203) menyebutkan “Pengelolaan keuangan terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.” Seluruh proses ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada masyarakat. Mahmudi (2019:2) mengungkapkan bahwa “Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, “Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.”

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. “Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia” (Sinurat, 2018:1). Agustina et al., (2022:18) mengatakan bahwa

“Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan pendanaan untuk menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu lahirlah konsep desentralisasi fiskal.” Desentralisasi fiskal menyebabkan anggaran yang semula dikelola secara terpusat kemudian diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pergeseran pengelolaan fiskal ini pada umumnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah anggaran kepada Pemerintah Daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Kim (2009:1) menyatakan *“The intergovernmental grants are important revenue sources for any country which has a decentralized government system.”* Artinya adalah hibah atau bantuan keuangan antar pemerintah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara manapun yang memiliki pemerintahan yang terdesentralisasi.

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen TKD yang dialokasikan dengan tujuan mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang diatur oleh pemerintah. Ada dua jenis DAK: DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Nonfisik disalurkan kepada daerah yang membutuhkan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan publik. Kota Dumai adalah salah satu penerima DAK Nonfisik setiap tahunnya dari Pemerintah Pusat. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah DAK Nonfisik yang diterima oleh Kota Dumai dari tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 1.
DAK Nonfisik Kota Dumai Tahun 2020-2022 (ribu rupiah)

Jenis Pendapatan	2020	2021	2022
DAK Nonfisik	67.189.241	74.141.860	119.754.141

Sumber: Portal APBD Kemenkeu. (2023)

Berdasarkan tabel 1. terlihat besaran DAK Nonfisik yang diterima Kota Dumai meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, khususnya pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban DAK Nonfisik itu sendiri.

Tahap pelaporan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Mahmudi (2019:3) mengungkapkan bahwasanya “Penyajian laporan keuangan yang menjadi bagian pada tahap pertanggungjawaban digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan.” Selain itu, Sinurat (2018:1) menyebutkan “Upaya konkret untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.” Berikut gambar yang menunjukkan alur proses pelaporan DAK Nonfisik sebagai syarat penyaluran tahap selanjutnya.

Proses pelaporan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) inilah yang masih menjadi kendala dalam proses pengelolaan DAK Nonfisik, khususnya yang terjadi di Kota Dumai. Berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan pra-penelitian dengan Kasubid Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai, terkait pelaporan DAK Nonfisik memang masih mengalami beberapa kendala seperti pelaporan yang sering mendekati batas akhir waktu pelaporan. Kendala

tersebut tentunya akan berdampak pada proses penyaluran DAK Nonfisik tahap selanjutnya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik menyebutkan bahwa penyaluran DAK Nonfisik dilakukan dalam beberapa tahap.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Subbidang Bendahara Umum Daerah BPKAD Kota Dumai dari kegiatan pra-penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait proses pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai khususnya pada tahap pelaporan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sering mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan. Hal tersebut mengakibatkan proses pencairan anggaran yang tertunda yang kemudian berdampak pada pemanfaatan anggaran menjadi tidak maksimal sehingga dapat mengakibatkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Berikut tabel yang menunjukkan anggaran dan SiLPA dari DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2023 (rupiah)

NO	Tahun	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Penerimaan dari RKUN	Total Penerimaan
1.	2021	-	575.671.000	575.671.000
2.	2022	312.385.100	289.414.900	601.800.000
3.	2023	73.639.210	524.360.790	598.000.000

Sumber: Laporan Realisasi penyerapan DAK NF DPPA. 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwasanya di tahun 2021 dan 2022 terdapat SiLPA yang bersumber dari DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. SiLPA tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan pengurang untuk penyaluran tahun berikutnya, sehingga pagu untuk alokasi tahun berikutnya dikurangi berdasarkan jumlah SiLPA dari sisa DAK Nonfisik tersebut. Adanya SiLPA dengan jumlah besar menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang kurang baik sehingga proses pemanfaatan anggaran berjalan tidak maksimal. Permasalahan-permasalahan tersebut terkhusus yang terjadi pada DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi gambaran bahwasanya proses pengelolaan DAK Nonfisik di Kota Dumai khususnya pada bagian pelaporan belum berjalan secara optimal sehingga menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses pelaporan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan judul “Analisis Pelaporan DAK Nonfisik di Kota Dumai.”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan untuk operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Prinsip dasar dari DAK Nonfisik adalah penyaluran dana dalam rangka mengatasi kekurangan pendanaan dalam penyediaan layanan dasar publik dengan tujuan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam proses penyalurannya, DAK Nonfisik mengedepankan beberapa kriteria, diantaranya adalah:

1. Merupakan urusan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Merupakan kegiatan yang mendukung capaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah
3. Urusan tersebut merupakan urusan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan
4. Penyaluran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

Kemampuan kemandirian keuangan setiap daerah yang berbeda kemudian menyebabkan tidak semua daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK Nonfisik atau ada beberapa jenis DAK Nonfisik yang tidak dialokasikan kepada daerah tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa daerah yang selalu menerima alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat masih belum mampu mengatasi permasalahan pendanaan dalam penyediaan layanan dasar publik di wilayahnya. Kota Dumai merupakan salah satu daerah yang setiap tahun menerima DAK Nonfisik. Khusus untuk urusan perlindungan perempuan dan anak yang dialokasikan dalam DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kota Dumai telah menerima DAK Nonfisik tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah diterima dalam beberapa tahun terakhir, proses pengelolaan DAK Nonfisik Dana PPPA tersebut masih mengalami beberapa kendala, terkhusus pada tahap pelaporan. Hal tersebut berdampak pada tahap penyaluran DAK Nonfisik tersebut karena syarat untuk penyaluran bergantung pada proses pelaporan itu sendiri.

Kementerian Keuangan selaku pengelola anggaran (APBN) setiap tahunnya telah menetapkan petunjuk teknis dalam hal pelaporan keuangan, termasuk pelaporan DAK Nonfisik. Selain itu, kementerian teknis pengelola DAK Nonfisik, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pengelola DAK Nonfisik Dana PPPA juga telah menetapkan petunjuk teknis tentang pengelolaan DAK Nonfisik Dana PPPA. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di daerah masih terdapat beberapa hambatan, khususnya pada tahap pelaporan yang menyebabkan proses pengelolaan DAK Nonfisik menjadi terkendala.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaporan keuangan daerah maupun konteks pengelolaan DAK Nonfisik. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) dengan judul "*Analisis Permasalahan Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Program Jampersal Di Kota Depok Tahun 2016*", menemukan bahwa pemanfaatan DAK Nonfisik Program Jampersal di Kota Depok pada tahun 2016 mengalami beberapa tantangan. Proses penerbitan petunjuk teknis (juknis) terbukti lambat, kurang fleksibel, dan minim sosialisasi. Perencanaan dan penganggaran dilakukan secara top-down tanpa melibatkan partisipasi daerah. Sementara itu, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program Jampersal di Kota Depok telah memiliki kualitas yang memadai, namun jumlahnya masih kurang. Implementasi juknis belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan di tingkat daerah, sehingga penyerapan DAK Nonfisik untuk program Jampersal tidak optimal. Kedua, penelitian oleh Yuniar et al., (2018) menemukan bahwa kebijakan terkait DAK telah diusulkan dan diperbarui setiap tahun untuk mempermudah pelaksanaannya. Namun, masih ada tantangan terkait alokasi dan perencanaan, penggunaan, pelaporan, serta ketersediaan sumber daya untuk mengelola DAK dalam subbidang pelayanan kefarmasian. Proses pelaporan juga mengalami sejumlah kendala, termasuk ketidaksesuaian antara pelaporan dengan realita di lapangan, beragamnya jenis dan jumlah pelaporan, variasi format dan alur pelaporan, serta kesulitan dalam meminta laporan dari daerah serta kurangnya kelengkapan dalam hal pelaporan. Kemudian yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Handayani (2019) yang menemukan bahwa pengelolaan bantuan keuangan umumnya sudah sesuai

dengan regulasi yang telah ditetapkan, namun perlu dilakukan peningkatan terutama dalam pertanggungjawaban setelah penggunaan dana bantuan agar tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Penelitian keempat oleh Jatmiko et al., (2022) menemukan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman para pelaksana terkait penyusunan perencanaan kegiatan, serta rendahnya kepatuhan dalam pelaporan realisasi DAK Nonfisik sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, kurangnya koordinasi dalam pemantauan, tingkat kepatuhan pelaporan yang rendah dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran DAK Nonfisik. Kelima, Penelitian oleh Eristanti dan Putra (2018) memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian yang keenam adalah penelitian oleh Rachmawi et al., (2016) menemukan bahwa faktor daerah dan politik, yang diwakili oleh kemandirian dan lokasi daerah, secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Selain itu, hasil analisis regresi logistik juga menunjukkan bahwa faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah, yang diwakili oleh opini audit serta temuan auditor, secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Renwarin dan Sumtaky (2019) yang menemukan bahwa bahwa kapasitas SDM, pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian yang kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Arifa et al., (2022) menemukan bahwa variabel umur pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, lokasi pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian kesembilan oleh Kosegeran et al., (2016) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan keakuratan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani dan Setiawina (2016) yang menemukan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan, terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui variabel intervening, yaitu Penerapan SPIP.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada pengelolaan DAK Nonfisik khususnya pada tahap pelaporan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif induktif yang berusaha sedekta mungkin dengan data dan memanfaatkan sebanyak mungkin pandangan partisipan terhadap situasi yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawi, Eristanti dan putra, Renwarin dan Sumtaky, Arifa, Kosegeran, serta Evicahyani dan Setiawina yang bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu juga jenis DAK Nonfisik yang dibahas juga berbeda dengan yang dilakukan oleh Yuniar dan Sundari dimana penulis melakukan penelitian terkhusus pada DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pelaporan DAK Nonfisik dan mendeskripsikan bentuk pelaporan DAK Nonfisik yang seharusnya dilakukan di Kota Dumai terkhusus Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis sebagai cara pandang dalam melakukan penelitian. Pemilihan paradigma tersebut mengingat realitas dalam proses pelaporan yang kompleks dan permasalahan yang dihadapi setiap individu atau institusi pelaksana tidak sama sehingga penelitian ini lebih memilih memanfaatkan pandangan partisipan sebanyak mungkin tentang permasalahan yang sedang dihadapi daripada melakukan generalisasi atas sebuah permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintahan khususnya pelaporan DAK Nonfisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin sudut pandang dari partisipan terkait situasi yang sedang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell (2023:15) “Metode Deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan analisis dimana peneliti tetap dekat dengan data, menggunakan kerangka kerja dan interpretasi yang terbatas untuk menjelaskan data dan membuat katalog informasi ke dalam tema-tema.”


Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer hasil wawancara dengan teknik wawancara tidak terstruktur dan data sekunder laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai tahun 2020-2022. Metode penentuan keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik menggunakan aplikasi Nvivo 12 Pro.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis proses pelaporan DAK Nonfisik, faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan DAK Nonfisik, dan aspek ideal yang seharusnya dilakukan dalam proses pelaporan DAK Nonfisik di Kota Dumai. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Proses Pelaporan DAK Nonfisik

Menurut Suwanda (2020:20) menyebutkan “Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.” Pentingnya fungsi laporan keuangan mengharuskan proses penyusunan laporan dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan regulasi dan mengikuti pedoman SAP. Seperti dalam siklus pengelolaan keuangan pada umumnya, proses pelaporan diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan DAK Nonfisik menjadi petunjuk teknis dalam pelaporan DAK Nonfisik. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan alur pelaporan DAK Nonfisik yang harus dilakukan oleh pelaksana anggaran sesuai dengan peraturan tersebut:



Sumber: Kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2022. (2024)

Gambar 1. Alur Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Berdasarkan gambar 4.13 di atas dapat dilihat bahwasanya pemerintah daerah atau perangkat daerah sebagai pelaksana teknis di daerah berkewajiban untuk melaporkan hasil penggunaan DAK Nonfisik yang dilaksanakannya sesuai dengan kebijakan pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 menjadi petunjuk teknis dalam proses pelaporan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah khusus untuk DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaporan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian PPPA selaku kementerian teknis pengelola DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Kemen PPPA dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang perimbangan keuangan yang mana laporan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana. Secara sederhana jadwal pelaporan dan penyaluran DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA dapat dilihat pada gambar berikut.

Bulan	Tahapan Pelaporan	Tahapan Penyaluran
Januari		
Februari		Tahap I Paling Cepat (50%)
Maret		
April		
Mei		
Juni	Laporan Tahun Sebelumnya Paling Lambat Diterima	
Juli		Tahap I Paling Lambat dan Tahap II Paling Cepat (50%)
Agustus		
September		
Oktober		
November	Laporan Tahap I Paling Lambat Diterima	Tahap II Paling Lambat

Sumber: PermenPPPA No.14 Tahun 2021. (2024)

Gambar 2. Jadwal Pelaporan dan Penyaluran DAK NF Dana Pelayanan PPA

Berdasarkan gambar 2. di atas, dapat dilihat bahwasanya tahap pelaporan dilaksanakan paling lambat bulan Juni untuk pelaporan tahun sebelumnya dan bulan November untuk laporan tahap satu. Sedangkan untuk penyaluran tahap pertama paling cepat dilaksanakan bulan Februari dan paling lambat di bulan Juli. Kemudian untuk penyaluran tahap dua dilaksanakan paling cepat bulan Juli dan paling lambat pada bulan November. Kedua proses ini memiliki hubungan secara langsung karena proses pelaporan menjadi syarat dari proses penyaluran sehingga kedua proses ini saling mempengaruhi satu sama lain.

3.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Proses Pelaporan

3.2.1 Koordinasi Internal yang Kurang Baik

Menurut Rohman (2017:81) “Koordinasi merupakan pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau berbagai upaya untuk menciptakan semangat kerjasama yang harus senantiasa dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih aktivitas dan pertanggungjawaban dari aktivitas tersebut.” Koordinasi merupakan bagian dari manajemen yang sangat penting dalam proses berjalannya organisasi. Komunikasi merupakan penunjang utama dalam proses koordinasi. Menurut Silalahi (2004:40) “Komunikasi pemerintahan dalam internal organisasi dimaksudkan untuk mengirim dan/atau menerima informasi tugas antara administrator dan aparatur”. Silalahi (2004:41) menambahkan “Dalam komunikasi pemerintahan, ada dua arah komunikasi dalam internal organisasi pemerintah: downward communication (komunikasi kebawah) dan upward communication (komunikasi keatas).” Downward communication (komunikasi kebawah) merupakan jaringan komunikasi yang bergerak dari pimpinan ke bawahan yang umumnya berupa instruksi jabatan atau tugas, cara mengerjakan tugas, penjelasan prosedur dan kebijakan, misi dan tujuan dan umpanbalik kepada pegawai, sedangkan upward communication (komunikasi keatas) merupakan komunikasi dari bawahan ke pimpinan yang biasanya berupa laporan pelaksanaan pekerjaan.

Komunikasi yang buruk akan menyebabkan proses koordinasi menjadi buruk pula, sehingga proses penyelenggaraan tugas menjadi tidak maksimal. Proses pelaporan DAK Nonfisik Dana

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai mengalami berbagai hambatan yang salah satunya adalah masalah koordinasi internal yang kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Analis kebijakan dan pelaksana pelaporan DAK Nonfisik di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada hari Rabu, 17 Januari 2024 yang mengatakan:

Atasan kami (Kabid) terdampak mutasi dan harus pindah, akan tetapi dia tidak memberikan sosialisasi sama kami bawahannya untuk proses pembuatan laporannya, jadi kami harus belajar sendiri lagi dan harus otodidak karena proses sosialisasi dari kementerian hanya dilaksanakan oleh kabid dan ketika dia pindah tidak ada sosialisasi ke bawahannya. Jadi itu menjadi kendala kami dalam membuat laporan.

Proses mutasi jabatan merupakan hal yang sering terjadi dalam birokrasi dan organisasi pemerintahan. Akan tetapi, proses koordinasi terkait pelaksanaan tugas harusnya tetap dilaksanakan agar tidak ada kegiatan yang terhambat. Permasalahan yang dapat ditangkap dari penjelasan informan adalah adanya komunikasi yang kurang baik dalam proses koordinasi internal antara atasan dan bawahan dalam proses pelaporan, sehingga bawahan diharuskan belajar secara otodidak yang akhirnya berdampak pada proses pelaporan yang terlambat karena proses pemahaman terkait pelaporan harus dilaksanakan secara mandiri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa hasil wawancara, dapat dilihat bahwasanya proses komunikasi dalam koordinasi internal yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai belum menerapkan pola atau alur komunikasi upward dominan yang mana setiap pihak seharusnya memberikan dan menerima informasi dalam rangka penyelenggaraan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor penghambat proses pelaporan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Proses koordinasi ini tentunya menjadi bagian yang sangat penting yang mana merupakan salah satu bagian dari proses manajemen sehingga perlu dilakukan dengan baik agar pelaporan DAK Nonfisik dapat berjalan dengan baik.

3.2.2 Kurangnya Pemahaman Terhadap Sistem Pelaporan

3.2.2.1 Kurangnya Sosialisasi tentang Sistem Pelaporan

Menurut Haryanto (2018:11) menyebutkan “Sosialisasi merupakan proses pengajaran yang diberikan kepada setiap individu sebagai anggota masyarakat atau organisasi.” Dalam organisasi pemerintahan, sosialisasi dapat diberikan dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau Bimbingan Teknis (Bimtek). Proses pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mengalami kendala yang salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem pelaporan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap sistem pelaporan DAK Nonfisik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang mengatakan:

Kami baru tau ada kendala karena aplikasi aladin di BPKAD juga menggunakan sistem baru, Jadi sistem pelaporannya juga kami bingung kemarin. Kami sudah konsultasi langsung ke kementerian di Jakarta terkait itu pada awalnya tidak ada masalah akan tetapi sekembalinya di daerah ada lagi kendala di UPTD dan akhirnya kami bingung karena tidak ada sosialisasi terkait sistem pelaporan ini.

Proses sosialisasi tentunya sangat diperlukan untuk suatu sistem yang bersifat dinamis yang memang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasanya sosialisasi terhadap sistem pelaporan DAK Nonfisik tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan pelaksana pelaporan di daerah tidak memahami proses pelaporan yang harus mereka laksanakan, terlebih ketika ada perubahan yang terjadi dalam sistem pelaporan tersebut.

3.2.2.2 Media Komunikasi yang Tidak Efektif

Media sering disebut sebagai suatu perantara antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut Suriati et al., (2022:43) “Dalam proses komunikasi, media komunikasi adalah sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi.” Media ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan agar proses penyampaian informasi berjalan dengan baik. Menurut Zuwirna (2020:25) “Proses komunikasi dalam perspektif mekanis terbagi menjadi dua, yakni komunikasi secara primer dan komunikasi secara sekunder.” Media Komunikasi berperan dalam proses komunikasi yang dilaksanakan secara sekunder.

Proses sosialisasi dalam melaksanakan tugas organisasi tentunya perlu didukung dengan media komunikasi yang baik dan efektif. Proses sosialisasi dalam proses pengelolaan DAK Nonfisik khususnya pada tahap pelaporan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak berjalan dengan baik, salah satunya disebabkan oleh media komunikasi yang digunakan tidak efektif dalam menunjang proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Perempuan dan Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang mengatakan:

Jadi setiap hari Jumat kita ada coaching yang dilaksanakan dengan pihak kementerian, tetapi setiap pelaksanaan coaching selalu membahas masalah yang sama, ditambah dengan media zoom yang diikuti seluruh perwakilan daerah yang menerima DAK NF tersebut, rasanya kurang efektif karena terlalu ramai, mungkin perlu dilaksanakan bimtek.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang selama ini dilaksanakan secara daring melalui media zoom tidak memberikan pemahaman kepada para pelaksana pelaporan di daerah. Meskipun dilaksanakan hampir setiap minggu, tingkat pemahaman akan proses pelaporan masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembahasan masalah yang sama di tiap sesi coaching yang dilaksanakan oleh kementerian terkait.

3.2.3 Tidak Sinkronnya Pelaporan Dinas dan UPTD

3.2.3.1 Rumitnya Format Laporan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang perimbangan keuangan dan Kemen PPPA melalui Sekretariat Kemen PPPA.” Selain itu terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa

“Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan terdiri atas Laporan realisasi penyerapan dana dan Laporan reliasasi penggunaan dana.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Perempuan dan Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang mengatakan:

Format pelaporan dari kementerian memang ada khusus, tambahan saat pelaporan menggunakan aplikasi Alamanda harus ada bukti dukung, akan tetapi tidak ada format baku tentang bukti dukung tersebut, jadi setiap daerah termasuk Kota Dumai masih agak lambat dalam membuat dan menyertakan bukti dukung karena formatnya yang rumit dan tidak baku, tentang seperti apa bukti dukung yang kementerian minta.

Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya format pelaporan yang tidak baku menjadi kendala dalam proses pelaporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai pengelola DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebabkan pelaporan menjadi terlambat. Format laporan secara khusus telah diatur dalam peraturan terkait, akan tetapi pelaksana di daerah masih belum sepenuhnya memahami format dari laporan tersebut.

3.2.3.2 Tidak Adanya Penanggungjawab Pelaporan


Proses penyelenggaraan Pemerintahan dalam organisasi pemerintah tentunya tidak luput dari pendelegasian atau pembagian tugas. Menurut Rohman (2017:8) menjelaskan bahwa “Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, material, keuangan, maupun cara yang digunakan.” Profesional dimaknai sebagai pembagian tugas berdasarkan kualifikasi dan kemampuan masing-masing sumber daya manusia dalam organisasi. Sedangkan proporsional diartikan sebagai keseimbangan pembagian tugas antara kemampuan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Proses pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai khususnya pada tahap pelaporan mengalami kendala yang salah satunya adalah tidak adanya penanggungjawab dan pelaksana pelaporan di Dinas. Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Penatausahaan BUD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Januari 2024 yang mengatakan:

Harusnya Kepala Dinas memonitoring siapa yang sebenarnya bisa untuk dipercaya untuk mengerjakan laporannya, karena sejauh ini belum ada yang secara khusus diberi tanggungjawab untuk itu. Kalau dia memang bertanggungjawab dia yang seharusnya pergi semisal ada diklat untuk mempelajari tentang juknis atau sistem pelaporan di aplikasi, yang bertanggungjawab mengerjakan laporan yang harus berangkat, sejauh ini tidak konsisten yang berangkat, jadi kadang miss karena saling lempar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasanya permasalahan terletak pada belum adanya penanggungjawab pelaporan di Dinas. Hal tersebut yang kemudian membuat proses pelaporan menjadi terkendala karena tidak ada pembagian tugas yang jelas untuk membuat laporan. Proses pelaporan menjadi terlambat karena tidak ada yang sepenuhnya paham dan bertanggungjawab sehingga saling lempar dalam pelaksanaan tugas. Keterlambatan dalam proses pelaporan DAK Nonfisik Dana

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, secara sederhana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Diolah Peneliti. (2024)

Gambar 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proses Pelaporan

3.3. Bentuk Pelaporan DAK Nonfisik yang Seharusnya Dilakukan di Kota Dumai

3.3.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek yang Efektif

Keterlambatan dalam proses pelaporan salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Teknis terkait kepada para pelaksana pelaporan di daerah tentang mekanisme dan proses pelaporan DAK Nonfisik. Sosialisasi yang minim dan penggunaan media yang kurang efektif selanjutnya menimbulkan dampak keterlambatan dalam proses laporan. Sosialisasi dan bimbingan teknis dengan media yang efektif seharusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang mengatakan:

Sudah seharusnya ada yang bimbing dan akhirnya kami tidak belajar otodidak terkait pelaporan ini. Selama ini kebanyakan kami belajar otodidak, memang kadang ada bimbingan dari kementerian cuman sangat tidak efektif kalo menggunakan media zoom dengan peserta yang begitu banyak, maunya diadakan pelatihan atau bimtek untuk pelaporan ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seharusnya perlu diadakan suatu pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) kepada para pelaksana pelaporan di daerah, agar pemahaman mereka terhadap proses pelaporan bisa lebih baik. Metode yang selama ini dilaksanakan oleh kementerian tentunya belum menjawab kendala yang selama ini dihadapi di daerah, sehingga interaksi langsung melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis seharusnya sering dilakukan agar permasalahan yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan di daerah dapat teratasi.

3.3.2 Penunjukan Penanggungjawab Pelaporan

Pembagian tugas dengan mengedepankan prinsip profesional dan proporsional tentunya harus diterapkan dalam sebuah organisasi. Kesesuaian dan keseimbangan antara tugas dan keahlian ataupun antara kemampuan dengan beban kerja yang harus dihadapi menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab dalam organisasi. Tidak adanya penanggungjawab jelas terkait pelaporan DAK Nonfisik tentunya akan menyebabkan penyelesaian proses pelaporan menjadi terhambat. Penunjukan penanggungjawab pelaporan yang jelas ini tentunya menjadi aspek ideal yang harus dilaksanakan agar kendala dalam proses pelaporan akibat tidak adanya penanggungjawab pelaporan dapat diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analisis pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Januari 2024 yang mengatakan:

Agar berjalan baik tentunya memang harus ada orang yang mengerti dan bertanggungjawab tentang pelaporannya. Kadang yang melaporkan bukan yang bertanggungjawab terhadap pelaporan sehingga menjadi tidak teliti. Kejadian pada tahun 2022 yang pertama membuat laporan kemudian tidak mau melanjutkan dan angkat tangan, selanjutnya tugas diserahkan kepada orang lain yang sebelumnya tidak punya kualifikasi untuk itu. Karena itu makanya perlu penunjukan penanggungjawab laporan yang jelas di dinas ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak adanya seseorang yang jelas untuk bertanggungjawab menyebabkan proses pelaporan menjadi terkendala. Hal tersebut diperparah apabila pelaksanaan proses pelaporan diserahkan kepada pegawai yang tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, penunjukan penanggungjawab pelaporan yang jelas diperlukan agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Proses pelaporan merupakan salah satu bagian dari siklus pengelolaan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Proses pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tahap pelaporan tentunya perlu didukung oleh semua pihak, baik Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian maupun Pemerintah Daerah itu sendiri. Penulis menemukan temuan penting dalam penelitian bahwasanya proses koordinasi internal yang kurang baik, kurangnya pemahaman terhadap sistem pelaporan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan media komunikasi sosialisasi yang kurang efektif, dan tidak sinkronnya pelaporan antara Dinas dan UPTD akibat rumitnya format pelaporan dan tidak adanya penanggungjawab pelaporan menjadi faktor-faktor yang menghambat proses pelaporan DAK Nonfisik khususnya DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sama halnya dengan temuan Yuniar bahwa beragamnya jenis dan jumlah laporan serta variasi dan format pelaporan yang beragam menyebabkan proses pelaporan menjadi terkendala (Yuniar et al., 2018). Selain itu, temuan penulis juga sejalan dengan temuan oleh Jatmiko yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan

pelaporan yang rendah dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran DAK Nonfisik (Jatmiko et al., 2022). Kemudian temuan yang penulis temukan juga sejalan dengan temuan oleh Rachmawi bahwa faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Rachmawi et al., 2016). Temuan yang diperoleh oleh penulis ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena setelah melalui penelitian dengan metode yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Rachmawi, terdapat temuan yang sama tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaporan keuangan. Di sisi lain, temuan dalam penelitian ini menolak sebagian hasil dari temuan penelitian oleh Renwarin dan Sumtaky (2019) yang menemukan bahwa kapasitas SDM tidak secara signifikan berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan peneliti menemukan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Analisis Pelaporan DAK Nonfisik di Kota Dumai khususnya Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Provinsi Riau, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaporan DAK Nonfisik dilaksanakan sebanyak dua tahap dalam satu tahun anggaran sesuai dengan jenis DAK Nonfisik dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Teknis pengelola DAK Nonfisik. Proses pelaporan dilaksanakan melalui aplikasi pelaporan yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan regulasi yang setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian keuangan dan Kementerian Teknis pengelola DAK Nonfisik.
2. Keterlambatan dalam proses pelaporan DAK Nonfisik khususnya Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - a. Koordinasi Internal yang kurang baik
 - b. Kurangnya pemahaman terhadap sistem pelaporan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan media komunikasi sosialisasi yang kurang efektif
 - c. Tidak sinkronnya pelaporan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang disebabkan oleh rumitnya format pelaporan dan tidak adanya penanggungjawab pelaporan.
3. Dalam upaya mengatasi permasalahan pelaporan DAK Nonfisik khususnya Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai, ada beberapa aspek ideal yang seharusnya dilakukan dalam proses pelaporan agar proses pelaporan menjadi lebih baik, diantaranya:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek (bimbingan teknis) yang efektif dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman yang cukup dan menyeluruh bagi para pelaksana pelaporan di daerah.
 - b. Penunjukan penanggungjawab pelaporan yang bertanggungjawab penuh atas pemahaman sistem pelaporan dan penyelesaian dokumen pelaporan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam proses penelitian sehingga peneliti hanya dapat meneliti satu dari banyak jenis DAK Nonfisik yang diterima Kota Dumai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan awal penelitian masih perlu dikaji lebih mendalam, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian

lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan DAK Nonfisik dan meneliti keseluruhan jenis DAK Nonfisik untuk menemukan hasil yang menyeluruh dan lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai beserta jajarannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai beserta jajarannya, dan seluruh informan penelitian yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., Pramono, A. J., Akbar, B., & Alma'arif, A. (2022). Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 117–130. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.701>
- Amtiran, P. Y. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara, 12(2), 203–214.
- Arifa, Rara, Rindu Rika Gama Yumi, dan A. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 7(1), <https://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008>.
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (Sixth). California: Sage Publications.
- Eristanti dan Putra. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1(2), 91–104.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3 (2016) : 403-428, 3, 403–428.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Jatmiko, M. A., Saputra, H., Antaria, A., & Faryanti, D. (2022). Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019. *Jurnal Health Sains*, 3(2), 233–241. <https://doi.org/10.46799/jhs.v3i2.419>
- Kim, J. (2009). General Grants vs Earmarked Grants : Does Practice Meet Theory ?, (September).
- Kosegeran, A. I., Kalangi, L., & Wokas, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Accountability*, 5(2), 178. <https://doi.org/10.32400/ja.14434.5.2.2016.178-190>
- Kurniawati, A. (2017). Analisis Permasalahan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jampersal Di Kota Depok Tahun 2016, 2016.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rachmawi, Sella, Rini, dan Y. F. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, 9(April), 143–160. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3589>
- Renwarin, F. D. dan M. S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, iii(71).
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.
- Sari, R. M. (2020). Analisa Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Bab II*

- Kajian Pustaka 2.1*, (2004), 6–25. Diambil dari [http://repository.stei.ac.id/5615/3/BAB II.pdf](http://repository.stei.ac.id/5615/3/BAB%20II.pdf)
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik . *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 36–54.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sundari, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD di TK Islam Bina Insani. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1–16.
- Suriati. (2022). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Suwanda, Dadang, Rosmery Elsy, I. M. (2020). *Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ujiyanto, S. H. M. dan H. M. A. (2017). *Keuangan Negara*. Sleman: Indomedia Pustaka.
- Yuniar, Y., Supardi, S., Lestari, H., & Masitoh, S. (2018). Kajian Pelaporan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012-2015. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v2i1.49>
- Zuwirna. (2020). *Dasar-Dasar Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

